

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian jual beli

Dalam kehidupan manusia tak lepas dari kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, salah satunya yakni kegiatan jual beli. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai definisi jual beli supaya kita memahami dengan jelas dan mudah

Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap akad saling mengganti.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.<sup>2</sup>

Ada beberapa definisi dalam jual beli dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “jual beli adalah akad yang saling menggantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddi, *Garis Garsi Besar Fiqh* (Bogor: KENCANA, 2003), 193.

terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.<sup>3</sup>

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama’ mazhab yaitu

- a. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Waridi Muslich yang berjudul Fiqih Muamalat menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang emas atau perak atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>4</sup>
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu’awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu’awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: AMZAH, 2014), 24.

<sup>4</sup> Ahmad Waridi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 175.

bukan pula menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabiyah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama' mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak

termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.<sup>5</sup>

## 2. Dasar hukum Jual Beli

### a. Al-qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....<sup>6</sup>

Artinya: “..dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..”<sup>7</sup>

### b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البنزار و  
صححه الحاكم)

Artinya: “Dari Nabi SAW. Beliau ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazzara dan di shahihkan oleh al-Hakim)<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ibid., 176-177

<sup>6</sup> QS Al-Baqarah (2) : 275.

<sup>7</sup> QS. An-Nisa' (4) : 29.

<sup>8</sup> Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*. Jilid 9 dan 10. (Bulughul Maram) hal 784.

Maksud dari mabrur diatas adalah jual beli yang terhindar dari usahatipu menipu dan merugikan orang lain.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ  
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Maajah)<sup>9</sup>

### c. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma’* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun jual beli menurut Fuqaha’ Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Al-Hafizh Abi Abbas Muhamad ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah. Juz 2. (Beirut: Dar al-kutb al-ilmiiyah, tt) 737.

<sup>10</sup> Abi Malik Kamal Bin Sayyis Al-Salim, *Shahih Fiqih Al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Al-Tawfiqiyah, t.th), Jld. IV, Cet. XII, 252.

<sup>11</sup> Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. (Gaya Media Pratama Jakarta: 2000) hlm. 114.

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya eksis sesuatu dan merupakan bagian interen atas hakekat sesuatu itu.<sup>12</sup>

Rukun jual beli ada tiga yaitu :

a. Akad (Ijab kabul)

Ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerima pihak lain. Ijab qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi<sup>13</sup>

b. Orang yang berakad (*Ba'i* dan *Mustari*)

Ada beberapa syarat bagi orang yang melakukan akad.

- 1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- 2) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.<sup>14</sup>

c. *Ma'kud 'alaih* (Objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddi, *Garis Garsi Besar Fiqh* (Bogor: KENCANA, 2003), 195

<sup>14</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, RajaGrafindo, 2014), 74-75.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 72-73

- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti "jika ayahku pergi, kujual montor ini kepadamu".
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti "kujual montor ini kepada Tuan selama satu tahun". Maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual bimatamg yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan haru dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu<sup>16</sup>

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, sebagai mana di jelaskan diatas tentang syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang belum terpenuhinya syarat dan rukunnya atau juga jual beli yang dilarang oleh syara'.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin. Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:<sup>17</sup>

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan), maksudnya perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya

---

<sup>16</sup> Ibid, 75.

<sup>17</sup> Ibid, 76.



tidak tentu masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak

c. Jual Beli yang dilarang Agama Islam

1) Jual Beli Gharar

Al-Gharar secara bahasa adalah al-Khathar (bahaya). Ada pula yang mengartikan al-Khida' (penipuan). Juga ada pula yang mengartikan menjual barang yang tampilan luarnya bagus tetapi dalamnya jelek, karena itu dunia ini dinamakan Mataa'ul Ghuruur (perhiasan yang menipu). Jual Beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.<sup>18</sup> Dasar hukumnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ  
بَيْعِ الْغَرَرِ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim)<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 201

<sup>19</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. No. Hadits 2791.

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah. Diberi keringanan untuk gharar yang ringan yang memang tidak bisa dihindari, seperti jual beli binatang bersama janin yang dikandungnya dan jual beli sesuatu yang tertutup, seperti buah delima, buah pala, buah badam, kacang tanah, dan yang semisal dengan itu. Juga jual beli rumah dengan segala perabotannya.

## 2) Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya adalah hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Imam ‘Abdurrazzaq menafsirkan bahwa yang dimaksud madhamin adalah sperma yang berada di tulang sumsum unta jantan, sedangkan malaqih adalah hewan yang masih berada di perut induknya. Adapun habalil habalah adalah anak unta. Madhamin yaitu seorang penjual mengawinkan unta jantannya dengan unta betina, maka anak unta yang dilahirkan oleh induknya (dari hasil perkawinan tersebut) akan menjadi milik pembeli dengan harga sekian. Malaqih yaitu jual beli janin hewan yang masih berada dalam perut induknya.

Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitasnya dan kuantitasnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jualbeli tersebut.<sup>20</sup>

### 3) Jual beli *muhaqalah*

Al-Muhaqalah diambil dari kata **الْحَقْلُ** yang berarti ladang, di mana hasil pertanian masih berada di ladang. Maksud dari jual beli muhaqalah yaitu menjual biji-bijian (seperti gandum, padi dan lainnya) yang sudah matang yang masih di tangkainya dengan biji-bijian yang sejenis. Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram.<sup>21</sup> Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Anas Radhiyallahu anhu, menurut riwayat Muslim:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَابَذَةِ  
وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara *muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*.”<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003) 202.

<sup>21</sup> Ibid., 203.

<sup>22</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. No. Hadits 2859.

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjualbelikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat, maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

## **B. Jual Beli *Online***

### 1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, lebih dikhususnya melalui *internet* atau secara *online*. Salah satu contoh yaitu penjualan produk secara *online* melalui *internet* seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dll. jual beli *online* yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (*internet*) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via *internet* adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”<sup>23</sup>

Dari penjelasan diatas maka bisnis *online* adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru

---

<sup>23</sup> Urnomo, W.A, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000). 4.

diserahkan barangnya. Sedangkan yang menjadi ciri khas dari bisnis *online*, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Tira Nur Fitria. *BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-AAS Surakarta VOL. 03 (2017). 55.

Menurut teori, jual beli secara online termasuk dalam jenis jual beli salam (pesanan). Batasan-batasan syaratnya menurut akad salam yakni sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Ketika menjual produk online, penjual menyebutkan sifat barang yang dapat dijangkau pembeli, yakni barang tersebut dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur. Terkait kualitas, misalnya barang tersebut berupa baju maka perlu disebutkan jenis kainnya.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- d. Penjual memaparkan spesifikasi barang sejelas-jelasnya, tidak menutup-nutupi cacat yang tersembunyi. Begitu juga pembeli sebaiknya menanyakan lebih detail terkait produk yang dibeli secara online. Berdasarkan etika jual beli, para pihak diharuskan berinteraksi jujur. Jujur dalam hal ini menggambarkan barang dagangan tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis (misalnya jenis dari kain apa), sumber didapat dari mana, dan harga (bagaimana penjual menentukan harga).
- e. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- f. Barang yang dijual jelas tidak termasuk barang haram yang tidak dibolehkan dalam islam. Pada saat akad, para pihak dapat memastikan waktu yang jelas, sehingga objek atau barang dapat

diserahkan kemudian berdasarkan penentuan tanggal yang telah ditetapkan.

- g. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- h. Misalnya melalui sistem COD (Cash On Delivery) atau pengiriman langsung, waktu dan tempat pembayaran dapat ditentukan pada saat akad. Setelah mengetahui barang benar-benar sesuai apa yang diinginkan dan tidak ada cacat tersembunyi, maka pembayaran dapat langsung dilakukan.<sup>25</sup>

## 2. Hukum Jual Beli *Online* Menurut Hukum Negara (Undang-Undang )

Hukum Jual Beli *Online* Menurut Hukum Negara (Undang-Undang ) Dalam aturan transaksi/jualbeli *online*, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut;

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Sesuatu sebab yang halal.

---

<sup>25</sup> Friska Muthi Wulandari. Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) Az Zarqa'. Vol.7 No.2 (2015) 214-215.

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.<sup>26</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandaskan dengan undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. maka jual beli *online* dapat dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Dalam jual beli *online* banyak para konsumen mengeluh Karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli *online* itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli *online* dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>26</sup> Suhartono. *Perniagaan online syariah : suatu kajian dalam perspektif hukum perikatan Islam*. Jurnal Muqtasid (2010). 233.



Dalam hal ini Pengawasan pemerintah terhadap suatu tindakan kriminal sangatlah penting khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli *online* harus segera ditindak lanjuti. Mengingat banyak konsumen yang sangat antusias terhadap jual beli yang berlabel *online*. Padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya, dalam jual beli *online* juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia karena mereka tidak harus mengeluarkan banyak modal untuk dapat berwirausaha.

### C. Game Online

#### 1. Pengertian *Game Online*

permainan daring (*Online Games*) adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasa digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya permainan daring digunakan sebagai tambahan layanan dari penyedia jasa online, atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah game online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung kedalam sebuah jaringan tertentu.<sup>27</sup>

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian game online baik dari segi teknis maupun dari segi non-teknis;

---

<sup>27</sup>Dikutip dari web.Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan\\_daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring). Diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

- a. Menurut Andrew Rollings dan Ernest Adams, game online lebih tepatnya disebut sebagai sebuah teknologi dibandingkan sebagai sebuah genre atau jenis permainan, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan.
- b. Menurut Bobby Bodenheimer game online adalah sebuah program permainan yang tersambung oleh jaringan yang bisa kita mainkan kapanpun, dimanapun dan dapat dimainkan bersamaan berkelompok diseluruh dunia dan permainan itu sendiri menampilkan gambar-gambar menarik sesuai yang diinginkan
- c. Menurut Agus Hermawan pengertian game online adalah jenis permainan yang dimainkan secara daring yang dapat dibedakan menjadi 10 kategori yaitu : Real Time Strategi (RTS), First Person Shooter (FPS), Role Playing Game (RPG), Life Simulation games, Contruction and Management Simulation Games, Vehicle Simulation, Action Games, Adventure Games, Action Adventure Games, dan Manager Simulation.<sup>28</sup>

Dari berbagai pengertian yang sudah dijelaskan diatas maka game online adalah suatu permainan yang bisa dimainkan menggunakan perangkat komputer maupun handphone oleh berbagai kalangan dimanapun, kapanpun dan harus tersambung dengan internet agar bisa dimainkan dengan berbagai orang ataupun kelompok diseluruh dunia.

---

<sup>28</sup> Dikutip dari <https://www.mastekno.com/id/definisi-game-online>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

## 2. Macam-macam *Game Online*

Berdasarkan jenis permainannya *game online* dibedakan Menjadi berbagai macam:<sup>29</sup>

### a. *Massively Multiplayer Online First-person shooter games (MMOFPS)*

Permainan ini mengambil pandangan orang pertama sehingga seolah-olah pemain berada dalam permainan tersebut dalam sudut pandang tokoh karakter yang dimainkan, di mana setiap tokoh memiliki kemampuan yang berbeda dalam tingkat akurasi, refleks, dan lainnya. Permainan ini dapat melibatkan banyak orang dan biasanya permainan ini mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata militer. Contoh permainan jenis ini antara lain *Counter Strike, Call of Duty, Point Blank, Quake, Blood, Unrea, PUBG..*

### b. *Massively Multiplayer Online Real-time strategy games (MMORTS)*

Permainan jenis ini menekankan kepada kehebatan strategi pemainnya. Permainan ini memiliki ciri khas di mana pemain harus mengelola suatu dunia maya dan mengatur strategi dalam waktu apapun. Dalam RTS, tema permainan bisa berupa sejarah (misalnya seri *Age of Empires*), fantasi (misalnya *Warcraft*), fiksi ilmiah (misalnya *Star Wars*), dan *Clash Of Clans*.

---

<sup>29</sup> Dikutip dari web.Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan\\_daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring). Diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

c. *Massively Multiplayer Online Role-playing games (MMORPG)*

Sebuah permainan di mana pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. RPG biasanya lebih mengarah ke kolaborasi sosial daripada kompetisi. Pada umumnya dalam RPG, para pemain tergabung dalam satu kelompok. Contoh dari genre permainan ini *The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar*, *Final Fantasy*, *DotA*.

d. *Cross-platform online play*

Jenis permainan yang dapat dimainkan secara online dengan perangkat yang berbeda. Saat ini mesin permainan konsol (*console games*) mulai berkembang menjadi seperti komputer yang dilengkapi dengan jaringan sumber terbuka (*open source networks*), seperti *Dreamcast*, *PlayStation*, dan *Xbox* yang memiliki fungsi online. misalnya *Need for Speed Underground*, yang dapat dimainkan secara online dari PC maupun Xbox 360.

e. *Massively Multiplayer Online Browser Game*

Permainan yang dimainkan pada peramban seperti *Mozilla Firefox*, *Opera*, atau *Internet Explorer*. Sebuah permainan daring sederhana dengan pemain tunggal dapat dimainkan dengan peramban melalui HTML dan teknologi scripting HTML (JavaScript, ASP, PHP, MySQL). Perkembangan teknologi grafik berbasis web seperti Flash dan Java menghasilkan permainan yang dikenal dengan "*Flash games*" atau "*Java games*" yang menjadi

sangat populer. Permainan sederhana seperti *Pac Man* bahkan dibuat ulang menggunakan pengaya (*plugin*) pada sebuah halaman *web*. *Browser games* yang baru menggunakan teknologi *web* seperti *Ajax* yang memungkinkan adanya interaksi *multiplayer*.

f. *Simulation games*

Permainan jenis ini bertujuan untuk memberi pengalaman melalui simulasi. Ada beberapa jenis permainan simulasi, di antaranya *life-simulation games*, *construction and management simulation games*, dan *vehicle simulation*. Pada *life-simulation games*, pemain bertanggung jawab atas sebuah tokoh atau karakter dan memenuhi kebutuhan tokoh selayaknya kehidupan nyata, namun dalam ranah virtual. Karakter memiliki kebutuhan dan kehidupan layaknya manusia, seperti kegiatan bekerja, bersosialisasi, makan, belanja, dan sebagainya. Biasanya, karakter ini hidup dalam sebuah dunia virtual yang dipenuhi oleh karakter karakter yang dimainkan pemain lainnya. Contoh permainannya adalah *Second Life*.

g. *Massively multiplayer online games (MMOG)*

Pemain bermain dalam dunia yang skalanya besar (>100 pemain), di mana setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. *MMOG* muncul seiring dengan perkembangan akses *internet broadband* di negara maju, sehingga memungkinkan ratusan, bahkan ribuan pemain untuk bermain bersama-sama. Contohnya *World of Dragon Nest*

### 3. Game Online Garena Free Fire

Game Garena Free Fire atau biasa disebut Free Fire (disingkat FF) adalah salah satu judul esports yang merupakan kombinasi dari game battle royal dengan TPS (Third Person Shooter). Free Fire dibuat oleh perusahaan Garena.<sup>30</sup> Perusahaan tersebut didirikan di Singapura pada 2009, oleh Ketua dan CEO Group Forrest Li.<sup>31</sup> Game ini rilis pada tanggal 4 desember 2017, sekilas ini adalah sebuah gameperang yang mengumpulkan hingga 50 pemain disebuah peta yang luas, dimana setiap pemain harus saling membunuh dan menjadi satu-satunya orang yang bisa bertahan untuk menjadi pemenang.

#### a. Alur Permainan

Gameplay Free Fire adalah dimana semua pemain dikerahkan dengan pesawat dan wajib melakukan terjun bebas. Tiap pemain juga harus mencari senjata, rompi anti peluru, helm dan peralatan medis ketika dikirim untuk bertarung melawan pemain lain dan bertahan hidup. Untuk lebih memanjakan pemain, Free Fire memberi indikator untuk barang-barang dalam airdrop. Jika semuanya telah diambil, cahayanya akan hilang, dan sebaliknya cahayanya akan tetap menyala jika ada elemen yang belum diambil.

Pada waktu-waktu tertentu permainan, Zona Bahaya akan muncul, lingkaran zona bahaya akan berwarna merah jika dilihat

---

<sup>30</sup> Dikutip dari web.Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Garena\\_Free\\_Fire](https://id.wikipedia.org/wiki/Garena_Free_Fire). Diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

<sup>31</sup> Dikutip dari web.Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Garena>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

dari peta. Di daerah-daerah tertentu dari zona bahaya akan terjadi ledakan. Dalam mode squad, seseorang yang terkena ledakan akan berada dalam kondisi hit tetapi jika itu terjadi pada mode solo, pemain tersebut akan langsung mati. Waktu bermain yang lama dan peta yang luas tidak akan membuat permainan ini berakhir jika tidak ada zona bahaya. Di luar zona aman, darah pemain akan terus berkurang. Jika pemain berada di area aman yang terlalu kecil, adrenalin pemain akan ikut meningkat mengingat sebentar lagi pemain harus bermigrasi ke zona lain. Di sinilah kita dapat melihat kualitas pemain. Selain kebutuhan akan keterampilan perang dan kemampuan untuk bertahan hidup, permainan bertahan hidup ini juga membutuhkan ketenangan dan keberuntungan.<sup>32</sup>

b. Fitur-fitur permainan

1) Loadout

Salah satu keunikan dari Free Fire adalah item loadout yang dapat player gunakan untuk meningkatkan kemungkinan player untuk bertahan hidup. Item Loadout merupakan item yang dapat dibawa player kedalam permainan dan memberikan banyak sekali keuntungan untuk player. Item loadout merupakan alat yang dapat dipakai player pada saat tertentu. Setiap item loadout memberikan efek yang berbeda - beda. Player hanya dapat membawa 2 loadout setiap game.<sup>33</sup> Loadout

---

<sup>32</sup> Dikutip dari web.Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Garena\\_Free\\_Fire](https://id.wikipedia.org/wiki/Garena_Free_Fire). Diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

<sup>33</sup> Dikutip dari <https://www.juragancash.com/blog/tips-item-loadout-di-garena-free-fire-dan-update-topup-diamond-kamu-di-juragancash-part-1>. diakses pada tanggal 29 maret 2020.

yang disediakan diantaranya: Api unggul, Summon Airdrop, peta harta, bounty token, crate armor, crate supply, tas kaki, pemindai. Player dapat membeli item loadout di shop dan memasangnya untuk dapat dipakai. Item loadout merupakan item sekali pakai dan akan menghabiskan quantity yang dibeli oleh player dari shop

## 2) Elite Pass

Saat telah berhasil menyelesaikan misi, baik di Daily Challenge maupun Veteran Challenge, para Survivor (sebutan bagi para pemain Free Fire) akan memperoleh badge yang bisa dikumpulkan untuk mendapatkan berbagai macam item menarik. Guna mendapatkan lebih banyak item, termasuk item-item premium, para Survivor dapat berlangganan Elite Pass yang bisa dibeli dengan menggunakan sejumlah diamond (mata uang premium di permainan Free Fire).

Sebut saja, misalnya untuk mendapatkan Elite Pass Season 6 Arcade Mayhem, kamu perlu mengeluarkan setidaknya 500 diamond (sekitar Rp 77.000) atau mengeluarkan 1500 diamond (sekitar Rp 246.000) untuk paket yang berisi berbagai item eksklusif dan tambahan 50 badge. Namun perlu diperhatikan, keanggotaan premium di Garena Free Fire ini tidak bisa kamu miliki selamanya. Keanggotaan ini hanya berlaku selama periode tertentu, yang biasanya hanya berjalan selama satu bulan (30 hari). Meskipun demikian, kamu



tak perlu khawatir karena item-item yang kamu dapatkan merupakan item permanen alias tidak hilang, meskipun keanggotaan Elite Pass yang kamu miliki telah berakhir.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dikutip dari Web, <https://gadgetren.com/2018/11/05/apa-itu-elite-pass-di-garena-free-fire-dan-apa-keuntung-membelinya>. Diakses pada tanggal 29 maret 2020.